



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang yang selanjutnya disebut PDAM Kota Padang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pengelolaan air.
4. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh PDAM Kota Padang.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Padang.
6. Direksi adalah Direksi PDAM yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
9. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi (kemampuan dan kebutuhan masyarakat).
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
11. Rumah permanen adalah rumah yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindah-pindahkan, dan menjadi tempat tinggal selamanya.
12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
13. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM Kota Padang yang wajib dibayar oleh pelanggan.

14. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
15. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
16. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
17. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PDAM Kota Padang dan pelanggan.
18. Meter Air adalah meter air pelanggan terpasang yang berfungsi sebagai alat ukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu.
19. Beban Tetap adalah beban bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum
20. Biaya pemeliharaan meter adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya memperbaiki atau mengganti suku cadang atau meter air agar akurasi terjamin.
21. Denda adalah biaya yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan PDAM Kota Padang.
22. Biaya non air adalah biaya di luar rekening air.

BAB II
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Bagian Kesatu
Kelompok Pelanggan PDAM
Pasal 2

- (1) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif yang dibayarkan melalui rekening air minum.
- (2) Kelompok pelanggan PDAM Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sosial A;
 - b. Sosial B;
 - c. Rumah Tangga A;
 - d. Rumah Tangga B;
 - e. Rumah Tangga C;
 - f. Rumah Tangga D;
 - g. Rumah Tangga E;
 - h. Instansi Pemerintah A;
 - i. Instansi Pemerintah B;
 - j. Niaga A;
 - k. Niaga B;
 - l. Niaga C; dan
 - m. Khusus
- (3) Kriteria kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsi air minumannya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (5) PDAM Kota Padang sewaktu-waktu dapat melakukan penyesuaian/perubahan terhadap klasifikasi kelompok pelanggan melalui audit pelanggan bila kondisi bangunan pelanggan terjadi perubahan baik terhadap luas maupun fungsi bangunan.

**Bagian Kedua
Beban Tetap
Pasal 3**

- (1) PDAM Kota Padang dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok Pelanggan	Pemakaian Minimum (M ³)
1.	Sosial A	30
2.	Sosial B	20
3.	Rumah Tangga A	10
4.	Rumah Tangga B	10
5.	Rumah Tangga C	10
6.	Rumah Tangga D	10
7.	Rumah Tangga E	10
8.	Instansi Pemerintah A	10
9.	Instansi Pemerintah B	20
10.	Niaga A	20
11.	Niaga B	30
12.	Niaga C	30
13.	Khusus	Berdasarkan Kesepakatan

- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

**Bagian Ketiga
Pendapatan Dan Tarif
Paragraf 1
Pendapatan
Pasal 4**

- (1) Pendapatan PDAM Kota Padang terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air;
 - d. tarif air melalui pelayanan mobil tangki; dan
 - e. pendapatan air lainnya selain perpipaian.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak atas kesalahan pelanggan;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur melalui Keputusan Direksi PDAM Kota Padang.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 5

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 6

- (1) Perhitungan Tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a.menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif dasar;
 - b.menghitung subsidi untuk menentukan Tarif rendah;
 - c.menghitung Tarif penuh; dan
 - d.menetapkan Tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan Tarif air minum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Bagian Keempat
Tarif Air Minum Melalui Jasa Pelayanan Mobil Tangki
Pasal 7

- (1) PDAM Kota Padang dapat memberikan pelayanan air minum melalui pelayanan mobil tangki berdasarkan kelompok pelanggan.
- (2) Besaran tariff pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penanggulangan darurat akibat terjadinya gangguan teknis pelayanan air minum dan sebagai langkah alternatif dalam upaya pendistribusian air kepada pelanggan dapat dilaksanakan melalui mobil tangki dengan tidak membebankan tarif kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF
Pasal 8

- (1) Wali Kota menetapkan Tarif Air Minum PDAM Kota Padang paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d kepada Direksi.
- (4) Penetapan Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nmor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 November 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 83

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 83 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF
 AIR MINUM
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA
 PADANG

KRITERIA KELOMPOK PELANGGAN

No	Kelompok Pelanggan	Kode Gol Tarif	Keterangan
1	2	3	4
I	Sosial		Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan sosial adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum, masyarakat berpenghasilan rendah, sarana sosial dan tempat ibadah, antara lain:
	Sosial-A	1A	1. hydran umum/kran kelompok; 2. kamar mandi umum/WC umum; 3. terminal Air; 4. bangunan Tempat Ibadah.
	Sosial-B	1B	1. yayasan sosial; 2. panti sosial; 3. panti asuhan; 4. badan sosial lainnya.
II	Rumah Tangga		Rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
	Rumah Tangga-A	2A	bangunan rumah non permanen dengan luas bangunan kurang atau sama dengan 36 m ² ;
	Rumah Tangga-B	2B	bangunan rumah non permanen dengan luas bangunan lebih 36 m ² sampai dengan 54 m ² ;
1	2	3	4
	Rumah Tangga-C	2C	bangunan rumah permanen dengan luas bangunan kecil sama dengan 100 m ² ;
	Rumah Tangga-D	2D	1. bangunan rumah permanen dengan luas bangunan lebih 100 m ² - 150 m ² ;

			<ol style="list-style-type: none"> 2. kelompok rumah tangga yang memiliki usaha kecil. 3. Komplek Perumahan yang memiliki fasilitas <i>cluster</i>.
	Rumah Tangga-E	2E	bangunan rumah permanen dengan luas bangunan lebih 150 m ² ;
III	Instansi Pemerintah		Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan Instansi Pemerintah dan sejenisnya,yaitu:
	Instansi Pemerintah -A	3A	<ol style="list-style-type: none"> 1. instansi pemerintah dan TNI-POLRI di tingkat kelurahan dan kecamatan; 2. rumah sakit, poliklinik, laboratorium dan sanatorium pemerintah, 3. sekolah negeri (TK, SD, SLTP, dan SLTA).
	Instansi Pemerintah -B	3B	<ol style="list-style-type: none"> 1. instansi pemerintah dan TNI-POLRI di tingkat kota dan provinsi; 2. kedutaan dan konsulat asing; 3. kolam renang milik pemerintah; 4. sekolah swasta (TK,SD,SLTP dan SLTA).
IV	NIAGA/INDUSTRI		Kegiatan niaga/industri yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
	Niaga-A	4A	<ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan toko, rumah toko, dan atau rumah kantor; 2. gedung kantor perusahaan; 3. praktek dokter umum/bidan; 4. agen/biro jasa; 5. rumah kos yang memiliki kapasitas minimal 5 (lima)kamar; 6. wisma, losmen dan hotel melati; 7. rumah sakit swasta type C dan D; 8. tempat usaha wartel dan warnet; 9. <i>service station</i>/bengkel (kecil); 10. percetakan (kecil); 11. apotek dan atau toko obat (kecil); 12. salon kecantikan, pangkas rambut (kecil); 13. rumah makan (kecil); 14. lembaga pendidikan non formal; 15. usaha <i>laundry</i>; 16. usaha konveksi (kecil); 17. industri sepatu (kecil); 18. industri kecil lainnya; dan usaha lainnya yang sejenis.
	Niaga-B	4B	<ol style="list-style-type: none"> 1. kantor importir/eksportir; 2. kantor ekspedisi; 3. distributor dan pedagang besar;

			<ol style="list-style-type: none"> 4. hotel bintang 1, 2 dan 3; 5. <i>night club</i>, diskotik, steambath dan bioskop; 6. <i>service station</i>/bengkel (besar); 7. percetakan (besar); 8. rumah sakit swasta type A dan B. 9. perusahaan niaga/perdagangan (besar); 10. rumah makan/restoran (besar); 11. gedung sewa resepsi kecil; 12. kolam renang umum swasta; 13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 14. pergudangan/veem; 15. salon kecantikan/pangkas rambut (besar); 16. studio radio/rekaman, televisi swasta; 17. praktek dokter spesialis, klinik bersama; 18. apotek/toko obat (besar); 19. kantor pengacara/notaris/konsultan; 20. penggilingan padi; 21. perusahaan peternakan/alat-alat perlengkapan pertanian; 22. perusahaan pemotongan hewan (rumah potong); 23. Perguruan Tinggi; 24. karoseri; 25. pabrik kimia, obat-obatan dan kosmetik; 26. usaha pertambangan; 27. perkayuan (shaw mill); 28. pembuatan kapal; 29. pabrik makanan/minuman (besar); 30. pabrik es (cool storage); 31. industri tekstil (besar); 32. industri sepatu (besar); 33. industri plastik/karet; 34. industri perikanan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 35. industri alat-alat elektronik; 36. industri keramik, genteng, bata; 37. industri logam, seng, baja (peleburan); 38. perkebunan; 39. Yayasan Perguruan Tinggi Swasta (YPTS); 40. perusahaan dagang dan jasa besar lainnya; 41. Dan usaha lainnya yang sejenis.
	Niaga-C	4C	<ol style="list-style-type: none"> 1. hotel bintang 4 (empat) atau lebih dan atau; 2. lembaga keuangan, bank, asuransi dan jasa telekomunikasi; 3. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD); 4. swalayan/<i>departement store, mall</i>; 5. pelabuhan perintis; 6. Pabrik Pengolahan CPO dan usaha lainnya yang sejenis

V	KHUSUS	VI	1. pelabuhan laut dan sungai; atau 2. Bandar Udara;
---	--------	----	--

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI